

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Tujuan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Krisis ekonomi yang melanda beberapa Negara Asia mulai awal tahun 1997 sangat dirasakan berat oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan harus diakui bahwa yang paling parah di antara negara-negara Asia Tenggara akibat krisis adalah Indonesia. Ekonomi Indonesia mengalami perlambatan secara tajam dalam tingkat pertumbuhan menjadi dampak negatif, dampak lain dari krisis ekonomi yang terjadi dalam masyarakat adalah pendapatan masyarakat yang berkurang salah satunya karena banyaknya pekerja yang diberhentikan.

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang mempunyai keinginan untuk berhubungan sesama lainnya. Dalam kesehariannya mereka selalu melakukan hubungan kerja sama untuk melakukan aktivitas, setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan

perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹ Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga sering kali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai agar kepentingan-kepentingan terlindungi dari bahaya dan keinginannya tercapai maka memerlukan bantuan manusia lain. Dengan kerjasama dengan manusia lain akan lebih mudah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi.

Keselamatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dan keselamatan dibidang pengembangan.² Pasal 1 UU No. 14/1967 mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja adalah tiap orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Manusia selalu memerlukan bantuan orang lain, begitu juga dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi dan bekerjasama. Dalam bekerjasama dengan orang lain salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan bekerja untuk mendapatkan upah dan kemudian dengan upah tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

¹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, hlm. 79.
² Darwan Prinst, SH., *Hukum Ketenagakerjaan*, hlm. 205.

Sesungguhnya bekerja mempunyai makna banyak, luas di dalam pada tiap peri kehidupan. Hal ini dapat dikemukakan dari beberapa segi antara lain:³

1. Ditinjau dari segi individu adalah merupakan gerak daripada badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rohaniah.
2. Ditinjau dari segi sosial adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat.
3. Ditinjau dari segi spiritual adalah merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memulihkan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi pekerja perusahaan merupakan tempat untuk bekerja dan sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarganya. Bagi pengusaha, perusahaan, adalah wadah untuk mengeksploitasi modal guna mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan, dan bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan. Pemerintah mempunyai peranan yang dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan Pancasila dan UUD'1945.⁴

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari pekerja juga memikirkan keselamatan dan kesehatan untuk melakukan pekerjaannya. Keselamatan dan

³ G. Kartasapoetra, Rience G. Widiäningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, hlm. 40.

⁴ G. Kartasapoetra, Rience G. Widiäningsih, *Ibid*, hlm. 95.

kehatan pekerja sangat penting. Undang- Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 86.

Melindungi keselamatan pekerja merupakan mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Menteri No.2/1970 tentang pembentukan panitia persiapan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dilindungi oleh perusahaan yang mempunyai pekerja.

Pemerintah turut berperan dalam mengatur masalah perburuhan atau ketenagakerjaan sehingga, peran itu sedemikian besar yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja peran itu meliputi:⁵

a. Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang pengawasan ketenagakerjaan bertugas untuk mengawasi kemungkinan terjadinya pelanggaran ketentuan-ketentuan normatif peraturan ketenagakerjaan oleh karena itu bidang ini sekaligus menjadi penyidik atas terjadinya pelanggaran ketentuan-ketentuan normatif peraturan ketenagakerjaan. Oleh karena itu bidang ini sekaligus menjadi penyidik atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut yang berdimensi pidana.

b. Syarat-syarat dan Hubungan kerja

Departemen tenaga kerja juga berperan menentukan syarat-syarat kerja dan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Untuk itu perburuhan, peraturan perusahaan yang dibuat dan lain-lain.

c. **Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja.**

Departemen tenaga kerja juga berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu perusahaan.

d. **Pengembangan dan Perluasan Kerja.**

e. **Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja ini misalnya dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Balai latihan kerja.**

f. **Pembinaan norma-norma kesehatan kerja.**

g. **Penyelesaian perselisihan tenaga kerja/perburuhan**

h. **Penyusutan atau penyidikan atas pelanggaran peraturan ketenagakerjaan.**

Pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di suatu perusahaan agar terjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan bagi para tenaga kerja di suatu perusahaan. Dalam hal ini penulis ingin meneliti di suatu perusahaan Pabrik Gula Madukismo dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI PABRIK GULA MADUKISMO KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat digambarkan permasalahannya:

1. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi keselamatan dan

2. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam Perlindungan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PG. Madukismo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini dilihat dari rumusan masalah adalah:

1. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap keselamatan tenaga kerja di Pabrik Gula Madukismo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam perlindungan hukum yang diberikan pihak pengelola Pabrik Gula Madukismo terhadap para tenaga kerjanya.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedalaman mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Program Keselamatan dan Kesehatan yang diterapkan oleh perusahaan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua perusahaan sebagai bahan pertimbangan suatu keputusan atau kebijaksanaan perusahaan di masa datang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tenaga Kerja

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Pengertian tenaga kerja atau *manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.⁶

Pengertian pengusaha adalah seorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan usaha (*bussines opportunities*) dan merealisasikannya dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai.⁷ Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 6 adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

⁶ Piyaman J. Simanjutak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, hlm. 2.

⁷ Piyaman J. Simanjutak, *Struktur Ekonomi, Perusahaan dan Kesejahteraan Kerja Bersama*.

Sedangkan definisi Serikat Pekerja bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 17 yaitu organisasi yang dibentuk dari dan untuk pekerja atau buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Hubungan antara serikat pekerja, pekerja dengan perusahaan bisa dikatakan sebagai setali tiga uang. Pihak perusahaan memiliki hak untuk mempekerjakan pekerja dengan kewajiban memberikan mereka upah atas kerja yang telah dilakukan. Pekerja juga memiliki kewajiban untuk bekerja sesuai dengan kontrak kerja yang telah di buat pada saat memasuki perusahaan dan hak untuk memperoleh rasa aman selama bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan Serikat Pekerja adalah pihak yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan dan pekerja untuk melindungi hak dan kewajiban mereka selama masih ada kontrak kerja.

Disinilah Serikat Pekerja dituntut untuk bersikap obyektif dan adil dalam melihat masalah antara kedua belah pihak yaitu perusahaan dan pekerjanya. Jika salah satu pihak dianggap telah melanggar kontrak kerja yang telah disepakati maka pihak yang bersalah bisa dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan.

Namun yang sering terjadi saat ini adalah pihak perusahaan yang

kontrak kerja. Atas dasar inilah maka peran Dinas Tenaga Kerja sangat dibutuhkan sebagai sebuah badan atau organisasi yang independen untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja yang merasa haknya telah diabaikan.

Dinas tenaga kerja berperan aktif dalam menjalankan Keselamatan Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dan keselamatan di bidang pengembangan.

2. Pengertian Perlindungan Tenaga kerja

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan keselamatan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapi dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan penegakan hak-hak asasi manusia perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.

Perlindungan tenaga kerja adalah wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus dipertahankan secara manusiawi

dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan waktu yang cukup untuk istirahat.⁸

Perlindungan keselamatan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Secara Yuridis Pasal 5 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Kesehatan kerja adalah suatu aturan yang mengatur tata cara dilaksanakannya suatu pekerjaan, sehingga dapat menjamin kesehatan si buruh oleh karena itu UU No.12/1948 tentang UU Kerja mengatur tentang hal- hal yang boleh atau dilarang dikerjakan oleh buruh.⁹

Dasar Hukum Perlindungan tenaga kerja sebagai berikut :¹⁰

- a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan.

⁸ Loh, H. i. 2002. 53

- d. Peraturan Menteri No.2 tahun 1970 tentang pembentukan panitia persiapan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan adanya metode. Metode ini dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pekerjaan, pencarian data dan memberi petunjuk teknik penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah:

a. Lapangan

Data yang dikumpulkan merupakan keterangan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.

b. Kepustakaan

Data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui buku, literatur, dokumen dan bahan pustaka lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah di daerah Bantul Yogyakarta

3. Responden

a. Karyawan PG. Madukismo.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipakai dalam pengumpulan data melalui penelitian lapangan ini adalah :

a. Kuisisioner

Yaitu dengan membuat sejumlah daftar pertanyaan yang bersifat tertutup ditujukan kepada responden, namun tidak tertutup kemungkinan dipergunakannya kuisisioner terbuka.

b. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu memahami data-data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu dititik suatu kesimpulan yang akan dihasilkan